



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DX OLEH KJA DAVID KRISTANTO

ATIKA PUTRI SETYOWATI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi DX oleh KJA David Kristanto adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2022

ATIKA PUTRI SETYOWATI
J3N119032



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

ATIKA PUTRI SETYOWATI. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi DX oleh KJA David Kristanto. *Annual Income Tax Compliance for Individual Taxpayer DX by KJA David Kristanto*. Dibimbing oleh EKA MERDEKAWATI.

Pendapatan negara pada tahun 2021 yang melebihi target APBN sebesar 107,1% dari targetnya. Meningkatnya pendapatan negara disebabkan karena adanya penerimaan pajak pada tahun 2021 yang bertumbuh sebesar 103,9% dari targetnya. Pajak penghasilan termasuk penerimaan pajak paling banyak di tahun 2021 karena setiap wajib pajak orang pribadi yang bekerja atau memiliki usaha ataupun yang menerima penghasilan perlu memenuhi kewajiban pajaknya dengan membayar pajak ke kas negara. Wajib pajak DX adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang memiliki peredaran usaha tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia sehingga perlu menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang.

Tujuan yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini yaitu menguraikan tahapan rencana kerja KJA David Kristanto, menguraikan proses perhitungan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi DX, menguraikan proses pembayaran dan pelaporan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi DX. Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) berlokasi di Kantor Jasa Akuntan David Kristanto yang beralamat di Perumahan Cibubur Country Rukan Food Plaza 2 No.001 Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PKL dilakukan pada tanggal 24 Januari – 19 Maret 2022. Penulis melakukan pengumpulan data dengan beberapa metode yaitu dokumentasi, studi pustaka dan wawancara.

Wajib Pajak DX merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000. Wajib Pajak DX memakai jasa konsultasi pajak di Kantor Jasa Akuntan David Kristanto dalam membantu wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan PPh wajib pajak orang pribadi selama suatu tahun pajak. Wajib Pajak DX membayar PPh Final atas kegiatan usahanya, tarif pph berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 0,5% dari omset perbulannya. Wajib pajak DX melakukan pembayaran sekaligus di awal tahun berikutnya dikarenakan wajib pajak DX baru melakukan kegiatan usaha dan pada tahun 2021 baru melakukan pencatatan yang dibantu oleh KJA David Kristanto dan Wajib Pajak DX membayar PPh final terutang menggunakan kode *billing* dan melakukan pembayaran melalui ATM. Proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi DX dilakukan secara online melalui *website* dijonline.pajak.go.id menggunakan e-Filing dengan membuat file *Comma Separated Value* (CSV) dan PDF di aplikasi *e-SPT*.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pelaporan, Pembayaran, Perhitungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



**PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN
TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DX OLEH KJA
DAVID KRISTANTO**

ATIKA PUTRI SETYOWATI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Syarief Gerald Prasetya, SE., Msi.,



Judul Laporan : Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak
Orang Pribadi DX oleh KJA David Kristanto

Nama : Atika Putri Setyowati
NIM : J3N119032

Disetujui oleh

Pembimbing :
Eka Merdekawati, SE.,M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:
Prof.Dr.Ir.Arief Darjanto, M.Ec
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian: 17 Mei 2022

Tanggal Lulus: 13 JUL 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.